



Pengaturan Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Privasi Dalam Hukum Pidana Indonesia

Kartika Septiani¹, Zulfikar Jayakusuma², Elmayanti³

^{1,2,3} Universitas Riau

Abstract

Received: 4 November 2023

Revised: 12 November 2023

Accepted: 27 November 2023

An act to viralizing someone on social media is phenomenon that arises due to the development of science and technology in Indonesia. This phenomenon has both positive and negative impact in society, one of the negative impacts is the emergence of a trend in society to viralizing other people in social media, which then violates the privacy of others. This viralizing action that violates other people's privacy rights does not yet have regulation in Indonesian positive law even though the right to privacy is a right that must be protected because it is part of human rights. Indonesia as a constitutional state has an obligation to carry out the task of protecting the human rights of its citizens, so it is necessary to regulate this phenomenon. Therefore, the purpose of this study is first, to find out the urgency and regulation of the act of making someone viral without permission on social media associated with the right to privacy. Second, to formulate appropriate legal reforms against the act of making someone viral without permission on social media associated with the right to privacy. This research is a normative legal research. It is also called doctrinal legal research, namely legal research that uses data based on library research by taking quotes from the literature that is related to the problem to be studied. Thus, this study uses secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study also uses qualitative analysis and produces descriptive data. From the results of the discussion and research conducted, there are several conclusions obtained, namely: First, the act of making other people viral without permission on social media is a violation of privacy that harms human rights and until now the Indonesian Criminal Code has not accommodated this act. Second, find the right categories of offenses and sanctions to criminalize this viralizing action that violates privacy into the Criminal Code by taking into account the outlook on life, awareness and legal ideals, as well as the Indonesian nation's philosophy originating from Pancasila the Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945.

Keywords: *Viralizing, Privacy Right, Social Media, Human Right*

(*) Corresponding Author: kartikaseptiani56@gmail.com

How to Cite: Septiani, K., Jayakusuma, Z., & ., E. (2023). Pengaturan Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Privasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 454-468. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10209903>

PENDAHULUAN

Hak privasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh negara dalam hukum positif Indonesia. Narasi perlindungan atas privasi tersebut secara implisit dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selain instrumen nasional, jaminan perlindungan hak privasi juga diatur dalam instrumen internasional seperti pada *The Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (DUHAM 1948) pada Pasal 12 yang menyatakan : “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attack*”.

Sehingga hak privasi merupakan hak asasi yang melekat sejak manusia lahir berkaitan dengan martabat seseorang yang secara hukum mendapat perlindungan. Menurut Holvast dalam tulisannya yang berjudul *The Future of Identity in the Information Society* terdapat beberapa unsur dalam privasi seperti kebebasan, kontrol, dan menentukan nasib sendiri.

Sedangkan Solove mengemukakan terdapat enam rumusan dalam privasi yaitu : (1) *the right to be let alone* (hak untuk menyendiri); (2) *limited access to the self* (hak untuk menutup hal-hal tertentu dari orang lain); (3) *secrecy* (hak untuk menutup hal-hal tertentu dari orang lain); (4) *control over the personal information* (hak untuk mengendalikan informasi pribadi); (5) *personhood* (hak untuk melindungi kepribadian); dan (6) *intimacy* (hak untuk berhubungan dengan orang lain).¹

Warren dan Brandeis adalah ahli yang secara perdana memperkenalkan dan mengembangkan privasi sebagai suatu konsep pada tahun 1891 dalam artikel yang berjudul “*The Right to Privacy*” atau hak untuk tidak diganggu yang dimuat pada jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard. Menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup.² Meskipun sampai saat ini tidak ada definisi universal terkait terminologi privasi dikarenakan perbedaan interpretasi antara individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, dan budaya, namun para ahli telah memberikan berbagai gambaran terkait hal tersebut.

Warren dan Brandeis memberikan deskripsi privasi sebagai hak untuk dibiarkan sendiri “*Privacy is described as a right to be let alone and a right of each individual to determine, under ordinary circumstances, what his or her thoughts, sentiments, and emotions shall be when in communication with others*”³ bahwa privasi adalah suatu hak untuk dibiarkan sendiri dan hak seseorang untuk menentukan sejauh apa pikiran, sentimen, dan emosi yang dimilikinya dapat dikomunikasikan kepada orang lain.

Dalam penjelasan Undang-Undang ITE dikenal istilah hak pribadi atau *privacy right* yang mengandung pengertian bahwa⁴ : 1) hak pribadi adalah hak

¹ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 5.

² Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 3.

³ Jan Holvast. "History of Privacy" *The Future of Identity in the Information Society* , Vol. 4, No. 1, 2008, hlm. 13.

⁴ Mieke Komar Kantaatmadja, dkk, *cyberlaw: suatu pengantar*, Bandung: ELIPS, 2002, hlm.

untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; 2) hak pribadi adalah hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; 3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Sehingga berdasarkan unsur-unsur dan pengertian tersebut Peneliti merangkum hak privasi sebagai suatu hak yang dimiliki individu untuk menentukan dan mengendalikan sejauh apa informasi tentang dirinya dapat disebarluaskan kepada publik.

Privasi menjadi suatu hal yang harus diatur dan dilindungi untuk mencegah munculnya individu lain yang mencoba memasuki dan mengintervensi kehidupan pribadi individu lain yang berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan bagi salah satu pihak. Alasan hak privasi harus dilindungi adalah sebagai berikut :⁵ 1) dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu; 2) seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang; 3) privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum; 4) privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the world*; 5) alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran hak privasi bersifat immaterial, tidak terlihat dan sulit untuk diukur dampaknya namun pada tahap tertentu dapat berimplikasi pada kerugian materiil.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan privasi merupakan suatu hal yang krusial untuk melindungi HAM. Kemudian berkaitan dengan hal ini Peneliti mengkorelasikan antara hak privasi dengan kemajuan teknologi di Indonesia yang keduanya memiliki keterkaitan erat antara satu sama lain. Bahwa dengan kemajuan dan perkembangan teknologi muncul ancaman baru terhadap perlindungan privasi sebab teknologi menghilangkan batasan terhadap komunikasi yang mempermudah tersebarnya informasi yang berpotensi melanggar hak privasi.

Tindakan memviralkan tanpa izin yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat dunia maya (selanjutnya peneliti akan menggunakan istilah netizen) tanpa menyembunyikan identitas dari orang tersebut beberapa tahun ini telah menjadi suatu fenomena sosial yang berdampak negatif pada perlindungan privasi individu di dunia nyata. Seseorang dapat dengan bebas merekam aktivitas dan kegiatan yang sedang suatu individu lakukan kemudian memviralkannya ke media sosial tanpa izin.

Fenomena ini sekilas kelihatan bukanlah suatu masalah yang besar dan merupakan bagian dari etika bermedia sosial, bahwa dalam menyebarkan suatu informasi yang memiliki muatan atas privasi seseorang idealnya terlebih dahulu meminta izin kepada yang bersangkutan. Namun seperti yang telah peneliti

⁵ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, *Loc.cit*

jabarkan diawal terkait alasan mengapa privasi menjadi suatu hal yang harus dilindungi, kemudian maraknya fenomena memviralkan tanpa izin ini terjadi, serta tidak mempunya etika bermedia sosial menjadi alat yang mengendalikan masyarakat sebagai alat rekayasa sosial agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar ataupun menyerang privasi individu lain, maka hukum diperlukan sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dan perlindungan di masyarakat.

Sehingga berdasarkan hal ini peneliti bermaksud untuk mengkaji terkait kriminalisasi tindakan memviralkan yang dilakukan tanpa izin di media sosial dikaitkan dengan hak privasi dalam tulisan yang berjudul “Pengaturan Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin di Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Privasi Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1) untuk mengetahui urgensi dan pengaturan tindakan memviralkan seseorang tanpa izin di media sosial dikaitkan dengan hak privasi di Indonesia dalam hukum pidana Indonesia; 2) untuk merumuskan pembaharuan hukum yang tepat terhadap tindakan memviralkan seseorang tanpa izin di media sosial dikaitkan dengan hak privasi dalam hukum pidana Indonesia

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan ataupun data sekunder. Pokok pembahasannya meneliti terkait asas-asas hukum, terutama terhadap “asas legalitas”.

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, dan segala dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku hukum, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah kamus hukum dan *website* resmi.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan merumuskan serta mengelompokkan berbagai data yang didapat dari sumber-sumber dalam penelitian hukum normatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kajian maupun riset ilmiah. Kemudian peneliti melakukan analisa, pengolahan, dan pembahasan, serta membentuk suatu gagasan kriminalisasi.

c. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh Metode analisis yang akan digunakan oleh peneliti atas data-data yang telah didapatkan adalah dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode ini akan menghasilkan data deskripsi, yakni mengumpulkan segala data yang dibutuhkan dan diperoleh dari

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian peneliti menarik kesimpulan secara deduktif dengan menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Dapat juga menggunakan metode preskriptif yakni metode analisis yang memberikan justifikasi atau pembenaran tentang objek yang diteliti menurut hukum.

PEMBAHASAN

Urgensi dan Pengaturan Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin di Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Privasi di Indonesia.

a. Karakteristik dan Bentuk Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin di Media Sosial dikaitkan dengan Hak Privasi.

Secara konsep, pelanggaran privasi yang penulis maksud cukup sulit untuk dimengerti dan digambarkan bentuknya sebab ini merupakan fenomena baru yang terjadi di masyarakat, namun penulis akan menjelaskan karakteristik pelanggaran tersebut secara sosiologis berdasarkan apa yang terjadi pada saat ini di masyarakat, berikut penulis jabarkan beberapa contoh konten yang terjadi: a) Konten gadis kecil pengamen badut, konten ini bermula dari seorang netizen yang merekam dua orang gadis kecil yang sedang bekerja sebagai pengamen badut di lampu merah. Kemudian rekaman video tersebut diviralkan di media sosial tanpa menyembunyikan wajah dari kedua gadis kecil tersebut. Dilansir dari acara *brownies* pada saat diwawancara mereka menyatakan tidak nyaman pada saat direkam dan diviralkan oleh netizen, hal ini telah mengganggu privasi mereka karena dilakukan tanpa izin.⁶ b) konten *cleaning service* membersihkan sepatu pelanggan cafe mall. Konten ini bermula dari seorang *netizen* yang merekam seorang *cleaning service* yang terlihat sedang berjongkok dan membersihkan sepatu gadis yang merupakan pelanggan cafe di mall tersebut dengan menggunakan alat kebersihan. Rekaman video tersebut menampilkan wajah gadis pelanggan dengan jelas yang kemudian diviralkan oleh netizen yang merekam tanpa izin. Tindakan memviralkan ini membuat gadis tersebut dihujat dan tentu saja hal ini merupakan pelanggaran terhadap privasi yang dimiliki oleh gadis pelanggan tersebut.⁷

Berdasarkan hal tersebut kemudian Peneliti menyimpulkan beberapa unsur dari tindakan memviralkan yang melanggar hak privasi orang lain tersebut bahwa: a) tindakan memviralkan ini dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun baik itu dalam ruang privat ataupun ruang publik; b) tindakan ini dilakukan dengan sengaja atau dengan niat; c) tindakan tersebut berupa pengambilan konten berupa foto/gambar ataupun rekaman video atas orang lain; d) konten tersebut melanggar privasi orang lain dengan menampilkan wajah sehingga membuat orang tersebut teridentifikasi secara jelas; e) konten tersebut kemudian diviralkan/dipublikasikan di media sosial agar khalayak ramai mengetahuinya; f) penyebaran konten tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak terkait

⁶ <https://www.grid.id/read/043272136/saya-kabur-viral-gadis-cantik-jadi-badut-di-jalanan-ternyata-kerap-alami-hal-ini-sampai-ketakutan-begini-pengakuan-sang-bocah?page=all>, diakses 10 Januari 2023.

⁷ <https://aceh.tribunnews.com/2022/06/13/viral-seorang-wanita-minta-cleaning-service-bersihkan-sepatunya-netizen-soroti-adabbya?page=1>, diakses 10 Januari 2023

Kedua, tindakan yang dimaksud merupakan tindakan yang melanggar privasi orang lain karena beberapa hal, diantaranya adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Solove dalam tulisannya yang berjudul *understanding privasi*, bahwa salah satu aspek dalam perlindungan privasi adalah tubuh manusia itu sendiri, termasuk apa yang dilakukan oleh tubuh maupun wajah yang direkam atau difoto tanpa izin dari pemiliknya dan kemudian dipublikasi.

Kemudian jika merujuk pada pendapat William L. Prosser maka tindakan memviralkan tanpa izin ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran privasi terhadap *privacy of person's persona* dengan tindakan berupa *Intrusion*, yaitu pelanggaran atas hak privasi yang disebabkan oleh gangguan terhadap wilayah kepemilikan fisik individu yang dilindungi secara hukum.⁸

Konsep *intrusion* ini menitikberatkan pada etika dari bagaimana seseorang melakukan pengambilan suatu informasi yang kemudian melibatkan ruang privasi milik orang lain dan mengintervensi wilayah personal seseorang tanpa diundang maupun izin dari yang bersangkutan. Tindakan yang dimaksud dapat terjadi baik dalam wilayah properti pribadi maupun di luarnya. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindakan *intrusion* apabila dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : a) perbuatan melanggar wilayah kepemilikan tanpa izin; b) mengikuti dan menghambat aktivitas seseorang di ruang publik seperti di bistro, taman, dan lain-lain; c) dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan membuka surat, mengintip dan menguping; d) menggunakan peralatan komunikasi media massa seperti kamera foto jarak jauh dan alat penyadap.⁹ Setiap orang berhak untuk melakukan pengambilan informasi berupa gambar, video, maupun media lainnya yang memiliki kaitan dengan dirinya sendiri maupun orang lain, namun hal tersebut tidak boleh melampaui wilayah pribadi orang lain yang kemudian mengganggu privasi individu.

b. Pengaturan Terhadap Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin di Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Privasi di Indonesia.

Walaupun terdapat berbagai instrumen yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan privasi di Indonesia namun hal ini secara substansi terbukti belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Beragam instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam hal ini belum mampu menjawab kekosongan hukum atas

⁸ Harvey L. Zuckman & Martin J. Gaynes, *Loc.cit*

⁹ *Ibid.*

pelanggaran privasi yang berhubungan dengan tindakan memviralkan seseorang tanpa izin di media sosial.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta seseorang dapat dipidana jika menyebarkan muatan informasi atas seseorang yang digunakan untuk tujuan komersil. Dalam Undang-Undang ITE seseorang dapat dipidana jika menyebarkan informasi yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan dan mengandung unsur pencemaran nama baik, kemudian dalam undang-undang yang sama seseorang diizinkan untuk meminta kompensasi apabila seseorang menyebarkan suatu “data pribadi” orang lain tanpa izin yang hal tersebut menimbulkan kerugian yang nyata, dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi jika pemrosesan data pribadi yang dilakukan adalah untuk kegiatan pribadi dan rumah tangga yang bersifat non-profesional dan non-komersial, maka subjek hukum perorangan tidak bisa dikenakan delik, sehingga tiada satupun dari peraturan tersebut yang mempertimbangkan perlindungan informasi atas seseorang dari aspek privasi yang dilakukan secara tegas dan pasti.

c. Urgensi Pengaturan Terhadap Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin di Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Privasi dalam hukum pidana Indonesia.

Pertama, Hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang hendaknya negara sebagai duty bearer atau pengemban kewajiban memiliki tugas untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya, sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Negara harus mampu untuk menciptakan rasa aman bagi warga negaranya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu di ruang privat maupun ruang publik.

Fenomena memviralkan tanpa izin di media sosial dan tanpa menyembunyikan wajah orang lain tersebut seharusnya merupakan bagian dari etika digital dalam bermedia sosial, bahwa pada saat memviralkan seseorang hendaknya dilakukan tanpa izin dan apabila berhalangan dalam meminta izin dari orang tersebut, maka wajah yang teridentifikasi haruslah disamarkan atau disembunyikan.

Berdasarkan data atas survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Katadata Insight Center¹⁰ pada 4-24 Oktober 2021, melibatkan 10.000 responden pengguna media sosial yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia yang kemudian mengukur tentang kepekaan penggunaan internet dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas publik mengetahui etika digital dalam menggunakan media sosial. Namun pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap etika bermedia sosial ini tidak mampu dalam melindungi hak privasi warga negara, maka hal ini perlu diatur secara mengikat

¹⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/survei-mayoritas-publik-tahu-etika-digital-dalam-gunakan-media-sosial>, diakses 10 Januari 2023.

sehingga orang-orang tidak akan lagi melanggar hak privasi orang lain dalam bermedia sosial.

Kedua, Alasan hak privasi harus dilindungi adalah sebagai berikut:¹¹

1) dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu; 2) seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang; 3) privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum; 4) privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the world*; 5) alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai.

Ketiga, ditinjau dari sifat perbuatan ini, dalam hukum pidana dikenal istilah *mala in se* dan *mala in prohibita*. Kedua hal ini merujuk kepada sifat dari perbuatan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru mengimplikasikan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak lagi membedakan antara suatu delik sebagai *mala in se* dan *mala in prohibita* yang kemudian membedakan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama menjadi Kejahatan dan Pelanggaran, bahwa seluruh delik dinyatakan hanya sebagai tindak pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Namun menurut hemat Peneliti, menentukan sifat suatu perbuatan sebagai *mala in se* dan *mala in prohibita* masih cukup relevan untuk melihat apakah perbuatan tertentu layak untuk dikriminalisasi atau tidak sebelum hal ini diatur di dalam undang-undang.

Peneliti berkesimpulan bahwa tindakan memviralkan yang melanggar hak privasi di media sosial ini merupakan perbuatan yang bersifat *mala in se* dan *mala in prohibita*. *Mala in se* dari perbuatan ini dapat dilihat dari sifat jahat yang mengintervensi hidup orang lain yang merupakan bagian dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta membatasi orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam hidupnya. *Mala in prohibita*, hal ini dapat dilihat dari hukum positif di Indonesia yang memang menjamin perlindungan terhadap hak privasi warga negaranya, walaupun memang belum diatur secara spesifik mengenai perlindungan privasi yang dimaksud pada penelitian ini.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Peneliti berkesimpulan bahwa Penjatuhan pidana (pidanaan) merupakan strategi yang paling tepat untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di masyarakat karena adanya fenomena ini, bahwa berdasarkan teori pidanaan relatif, tujuan dari pidanaan bukan hanya sekedar pembalasan, namun juga mewujudkan ketertiban masyarakat dan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta untuk melindungi masyarakat. Peneliti juga menyimpulkan bahwa terdapat urgensi untuk melakukan pembaharuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai payung

¹¹ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, *Loc.cit*

hukum yang mengatur terkait pelanggaran privasi pada Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, dengan memasukkan tindakan memviralkan tanpa izin di media sosial dikaitkan dengan hak privasi sebagai suatu perbuatan pidana

Pembaharuan Hukum yang Tepat Terhadap Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin di Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Privasi dalam Hukum Pidana Indonesia

a. Perumusan dan Model Perumusan Tindak Pidana

Terdapat beberapa syarat untuk menentukan perbuatan sebagai suatu tindak pidana yaitu : a) harus ada perbuatan manusia; b) perbuatan manusia itu melanggar hukum; c) perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana; d) perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan.¹²

Berkaitan dengan pertanggungjawaban, untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dengan mengenakan suatu hukuman, maka diperlukan syarat-syarat tertentu. Tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan “kesalahan”, yang dimaksud dengan kesalahan adalah dicelanya pelaku tindak pidana karena sebenarnya dia dapat melakukan hal lain apabila tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut¹³

Menurut Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius¹⁴ dalam melakukan perumusan delik terdapat dua model yaitu model baku dan model menyimpang. Model baku umumnya terdiri dari tiga bagian, yaitu: a) rumusan terdiri dari unsur-unsur delik; b) rangkuman singkat dari rumusan delik tersebut dinamakan kualifikasi; c) ketentuan itu berisi ancaman pidana. Sedangkan model menyimpang dalam banyak ketentuan tidak terdapat kualifikasi delik seperti Pasal 389a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian juga terdapat perumusan delik yang hanya menyebut dengan nama seperti Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta terdapat perumusan pasal yang tidak menyebutkan perbuatan tetapi hanya menyebutkan akibat seperti Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Formulasi Kategori Delik dan Sanksi yang Tepat Terhadap Tindakan Memviralkan Tanpa Izin Sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Adapun rumusan pasal yang ditawarkan peneliti yaitu: (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau memviralkan Informasi Elektronik dan/dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hak pribadi orang lain tanpa menyembunyikan ciri yang bersangkutan di Media sosial, dipidana karena pelanggaran hak pribadi dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II; (2) bukan muatan

¹² H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 68

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 89.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hlm.24-25.

yang melanggar hak pribadi apabila : a) dilakukan dengan izin; b) dilakukan dengan menyembunyikan ciri teridentifikasi pihak terkait; c) dilakukan untuk kepentingan umum; d) dilakukan untuk mencari keadilan di masyarakat; e) dilakukan dalam jaringan komunikasi terbatas; f) merupakan suatu hal yang sudah pernah dipublikasikan; g) merupakan suatu hal yang diketahui oleh orang banyak; Serta, (3) tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) tidak dituntut apabila jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.

Pengecualian terhadap hal-hal yang peneliti rumuskan dalam ayat (2) dilakukan untuk mencegah terjadinya overkriminalisasi pada rumusan tindak pidana ayat (1). Bahwa seseorang tidak dapat dikatakan melakukan pelanggaran privasi jika sudah mendapatkan izin untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/dokumen elektronik orang lain yang memiliki muatan privasi.

Kemudian bukanlah suatu hal yang melanggar privasi apabila tindakan pada ayat (1) dilakukan dengan menyembunyikan ciri teridentifikasi seperti wajah pihak terkait, sehingga orang tidak mengenali informasi elektronik dan/dokumen elektronik tersebut secara pasti. Hal ini juga bukan pelanggaran privasi apabila dilakukan demi kepentingan umum dan untuk mencari keadilan, karena saat ini media sosial sangat berperan dalam membantu institusi penegakan hukum menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat, hal ini dapat kita lihat dengan munculnya fenomena *No Viral No Justice* di sosial media Indonesia.

Selanjutnya hal ini juga bukan merupakan pelanggaran privasi apabila sudah pernah dipublikasikan sebelumnya dan informasi pribadi tersebut sudah diketahui oleh orang banyak, pertimbangan terhadap pengecualian ini dilakukan karena munculnya fenomena berbagi momen di media sosial yang secara langsung maupun tidak langsung akhirnya memberikan informasi pribadi secara luas, sehingga hal ini tidak lagi menjadi privasi apabila sudah dipublikasikan. Dikarenakan sampai saat ini belum terdapat peraturan atau literatur yang memberikan pedoman baku terkait parameter penentuan pidana¹⁵ Sehingga Peneliti menentukan sanksi pidana dan denda dalam perumusan ini dengan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia.

Perumusan tindak pidana ini merupakan suatu usaha penanggulangan kejahatan. Karena saat suatu perbuatan diancamkan dengan hukuman yang ditentukan dalam undang-undang, maka akan memaksa para subjek hukum untuk tunduk terhadap aturan tersebut. Pemaksaan tersebut dilakukan dengan memberikan ancaman penjatuhan sanksi pidana yang menakutkan orang agar tidak melanggar aturan, dan penjatuhan pidana, bagi yang telah melanggar aturan tersebut. Sehingga tujuan hukum pidana adalah memaksa orang-orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dengan kata lain hukum sebagai alat rekayasa sosial yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat.

KESIMPULAN

1. Perlunya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan memasukkan kriminalisasi tindakan memviralkan yang melanggar hak privasi

¹⁵ Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, Nomor 4, Desember 2009, hlm. 638.

di media sosial, karena semakin maraknya fenomena ini di masyarakat yang kemudian melanggar hak privasi orang lain.

2. Adapun formulasi delik dan sanksi yang tepat untuk mengkriminalisasikan tindakan ini dalam hukum pidana Indonesia yang peneliti tawarkan adalah sebagai berikut: (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hak pribadi orang lain tanpa menyembunyikan ciri yang bersangkutan di Media sosial, dipidana karena pelanggaran hak pribadi dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II; (2) Bukan muatan yang melanggar hak pribadi apabila: a) dilakukan dengan izin; b) dilakukan dengan menyembunyikan ciri teridentifikasi pihak terkait; c) dilakukan untuk kepentingan umum; d) dilakukan untuk mencari keadilan; e) dilakukan dalam jaringan komunikasi terbatas f) merupakan suatu hal yang sudah pernah dipublikasikan; g) merupakan suatu hal yang diketahui oleh orang banyak; (3) Tindak Pidana sebagaimana pada ayat (1) tidak dituntut apabila jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- _____. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Azhary, Muhammad Tahir. (2003). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Kencana. Bogor.
- Azhari. (2015). *Peran Media Pendidikan dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Siswa Madrasah*, *Jurnal Ilmiah Didakdita*, Vol. 16. No. 1..
- Ariman, Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Bok, Issela. (2001). *Secrets: On The Ethics of Concealment and Relevan*. Oxford University Press. Oxford and New York.
- Beasley, Andrew Beasley, Ruth Chadwick. (1992). *Ethnical Issues in Journalism and The Media, London*. Routledge. New York.
- Creech, Kenneth C. (2005). *Electronic Media Law and Regulation*, 5th Edition, Oxford, Elsevier Inc. UK.
- Effendi, Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung.
- _____. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Alaf Riau. Pekanbaru.
- Gillmor, Donald M., (1990). *Mass Communication: Cases and Comments*. Nova Science Publisher Inc.
- Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Doubleday. New York..
- Hakim, Lukman. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana : Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

- Hamzah, Andi. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hatta, Moh. (2010) *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Hikmawati, Feti. (2017). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers. Depok: Rajawali.
- Hirsch, Andrew Von Hirsch dan Andrew Ashworth, *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*, Oxford University Press, New York.
- Inness, Julie C. (1992). *Privacy, Intimacy, and Isolation*. Oxford University Press, New York.
- Irawan, Candra. (2011) *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ishaq. (2011). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta. Bandung.
- Kantaatmadja, Mieke Komar, dkk. (2002). *Cyberlaw: suatu pengantar*. ELIPS. Bandung.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AR, Suhariyono. (2009). "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6. Nomor 4.
- B. Arief Sidharta. (2004) "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November. Jakarta.
- Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2017). "Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang". Hasil Penelitian. Jakarta. Pusat Perancangan Undang-Undang.
- Bloustein, Edward. "Privacy as an Aspect of Human Dignity". *Law Review*. New York University.
- Beasley, Andrew and Rut Chawick. (1992). "Ethical Issues in Journalism and The Media". London.
- Berzanson, Randall P. (1992). "The Right to Privacy Revisited : Privacy, News and Social Change". *California Law Review*. Vol 80. California.
- Burnama, Rizky, M. Nur Rassyid. (2019). "Penyadapan Informasi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Hak Privasi". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*. Vol. 3(2).
- Claudia, Jennifer. (2021). "Analisis Hak Privasi Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Di Indonesia". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 4.
- D, Ananthia Ayu, Dkk. (2019). *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*. Hasil penelitian Pusat Penelitian dan pengkajian perkara, dan pengelolaan perpustakaan kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi. Jakarta.
- Dewi, Sinta. (2016). "Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia". *Yustisia*. Vol. 5.
- Diggelmann, Oliver & Maria Nicole Cleis. (2014). "How the Right Privacy Became Human Right". *Human Right Law Review*. Vol. 14.
- E.Peek, Marcy. (2006). "Information Privacy and Corporate Power : Toward a Re-Imagination of Information Privacy Law". *Seton Hall Law Review*, Vol 37.

- Endah Palupy, Heppy. (2011). Thesis: Privacy and Data Protection: Indonesia Legal Framework. Master Program in Law and Technology Universiteit Van Tilburg.
- Gavison, Ruth. (1980). "Privacy and the Limits of Law". Yale Law Journal.
- Lukacs, Adrienn. (2016). "What is Privacy and definition of Privacy". Journal Szeged. University of Szeged.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida dan Andy Usmina Wijaya. (2021). "Perlindungan Hukum data Pribadi Sebagai Hak Privasi". Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2. No. 1.
- Kushardiyanti, Dessy, dkk. (2020). "Privacy Concern Isu dan Penipuan Berkedok Konten". Journal Communication. Vol. XX.
- Handoko, Duwi. (2019). "Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia". Jurnal HAM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Vol. 10. No. 2.
- Holvast, J. (2008). "History of Privacy". The Future of Identity in the Information Society. Vol. 4. No. 1.
- Makarim, Edmon. (2010). Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Intersepsi Yang Sesuai Hukum (Lawful Interception). Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun Ke-40. No. 2.
- Yuniarti, Siti. (2019). "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia". Jurnal Becoss (Business Economic, Communication, and Social Sciences). Vol. 1. No. 1.
- Pardede, Daniel E.P. (2022). "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Khusus Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dalam Mewujudkan Harmonisasi Hukum Perlindungan Privasi Data Pribadi dalam Era Digital". Jurnal Hukum Adigama. Vol. 5. No. 1.
- Putra, Kadek Aryana Dwi Putra, Fauzan Hidayatullah. (2020). "Literasi Privasi Sebagai Upaya Mencegah Pelanggaran di Era Masyarakat Jaringan". Jurnal Signal. Vol. 8.
- Rakhmawati, Nur Aini. (2019). "Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual". Justitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Vol.3.
- Sabekti, Ria. (2019). Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial (Jejaring Sosial) Dengan Kecenderungan Narsisme dan Aktualisasi Diri Remaja Akhir, Skripsi..
- Saragih, Lydia Kharista, dkk. (2020). "Perlindungan Hukum data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial". Jurnal Hukum De'rechtsstat. Vol. 6. No.2.
- Sari, Dece Wanda. (2011). "Kajian Pelanggaran Oleh Media Elektronik Melalui Siaran Televisi (Studi Kasus: Pengungkapan Rekaman Video Bermuatan Seksual dari Artis/Orang Terkenal)". Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.
- Solove, Daniel. (2008). "Understanding Privacy". Harvard University Press.
- Rust, R. T., Kannan, P. K., & Peng, N. (2002). The customer economics of Internet privacy. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 30, 455–464

- T, Gerety. (1977). "Redefining Privacy". *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review*. Vol. 12, No. 2.
- Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. "Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi"
- The Max Schrems Litigation. (2011). "A Personal Account Mohini Mann dalam Elaine Fahey Editor Institutionalisation beyond the Nation State Transatlantic Relations: Data, Privacy and Trade Law Studies in European Economic". *Law and Regulation*. Volume 10.
- Warren, Samuel & Brandeis, Louis D. (1890). "The Right To Privacy". *Harvard Law Review*. Volume 4.
- Westin, Alan F. "The Origins of Modern Claims to Privacy". Cambridge..
_____ "Prologue: Of Technological Visions and Democratic Politics".
Massachusetts. 1971.
- Yuwinanto.Prasetyo. "Privasi Online dan Keamanan Data". *Journal Unair*. 2015.
- Zarsky, Tal Z. *Thinking Outside the Box: Considering Transparency, Anonymity, and Pseudonymity as Overall Solutions to the Problems of Information Privacy in the Internet Society*, *University Miami Law Review*, Vol 58, 2004.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>, diakses Senin, 18 Juli 2022.
<https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>, diakses Rabu, 20 Juli 2022.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-pidana-jika-memviralkan-utang-orang-lain-lt5dddfaed5deff>, diakses November 2022.
<http://www.rbs2.com/privacy.htm>, diakses November 2022.
<http://www.bbc.co.uk/news/uk14124020>, diakses pada September 2022.
<http://www.securityfocus.com/news/11497>, diakses pada Januari 2023
<http://www.forbes.com/sites/adamtanner/2013/04/25/harvard-professor-re-identifies-anonymousvolunteers-in-dna-study/>, diakses pada Januari 2023.
<https://id.techinasia.com/laporan-pengguna-website-mobilemedia-sosial-indonesia>, diakses pada Desember 2022
<https://www.bryancave.com/images/content/2/0/v2/2020/Bryan-Cave-Client-Bulletin-South-East-Asia-Data-Protection/>, diakses pada Desember 2022
<http://www.mediabistro.com/alltwitter/category/infographic2>, pada September 2022.
<http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/181.htm>, diakses pada Oktober 2022

- <http://www.privacyinternational.org.Countries.index.html>, diakses pada Januari, 2007.
- <http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=623.>, diakses pada September 2022
- <https://www.privacyinternational.org/article/germany-privacyprofile>, diakses pada November 2022.
- <https://www.grid.id/read/043272136/saya-kabur-viral-gadis-cantik-jadi-badut-dijalanan-ternyata-kerap-alami-hal-ini-sampai-ketakutan-begini-pengakuan-sang-bocah?page=all>, diakses 10 Januari 2023
- <https://aceh.tribunnews.com/2022/06/13/viral-seorang-wanita-minta-cleaning-service-bersihkan-sepatunya-netizen-soroti-adabnya?page=1>, diakses 10 Januari 2023
- <https://www.tribunnewswiki.com/2019/07/11/foto-pribadinya-saat-nyekar-disebar-warganet-anggun-c-sasmi-nggak-sopan-sama-sekali-nggak-etis>, diakses 10 Januari 2023.
- <https://radarsolo.jawapos.com/entertainment/19/04/2023/viral-duta-sheila-on-7-salat-di-kereta-netizen-salatnya-on-time-gak-ntar-ntar/> diakses 10 Januari 2023.
- <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4691175/masyarakat-masih-awam-tentang-arti-privasi-nadin-amizah-buka-suara-di-media-sosialnya>, diakses 10 Januari 2023
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/survei-mayoritas-publik-tahu-etika-digital-dalam-gunakan-media-sosial>, diakses 10 Januari 2023.